



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1965  
TENTANG  
PENGINTEGRASIAN BANK-BANK UMUM NEGARA DAN  
BANK TABUNGAN NEGARA KE DALAM BANK SENTRAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : 1. bahwa terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dan perbankan secara efektif, efisien dan dipimpin adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan sebagaimana digariskan oleh Presiden/ Mandataris MPRS dalam amanat-politiknya di depan Sidang Umum MPRS pada tanggal 11 April 1965;

2. bahwa berhubung dengan itu perlu struktur dan organisasi perbankan di Indonesia secara tahap demi tahap diarahkan kepada struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal;

3. bahwa dalam tingkatan perkembangan Revolusi Indonesia sekarang ini perlu Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam Bank Sentral menurut tahap- tahap yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan;

Mengingat : 1. Deklarasi Ekonomi;

2. Amanat Politik Presiden/Mandataris MPRS pada sidang pembukaan Sidang Umum III MPRS pada tanggal 11 April 1965;

3. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan pembangunan;

4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora dan Meneri Koordinator Kompartimen Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

Dalam rangka usaha menyetatkan dan menertibkan aparatur ekonomi dan pembangunan untuk mencapai efektifitet dan effisiensi yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965, struktur dan organisasi perbankan disederhanakan ke arah suatu struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal.

#### Pasal 2.

- (1) Sebagaimana langkah pertama ke arah terwujudnya struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam Bank Sentral menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan.
- (2) Pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral dilakukan dengan Penetapan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral.

#### Pasal 3.

Untuk dapat meyalani dengan sebaik-baiknya brbagai sektor ekonomi di dalam masyarakat bagi kepentingan peningkatan produksi, Bank Sentral mengadakan spesialisasi ke dalam yang tertuju kepada sektor-sektor ekonomi termaksud.

Penyesuaian organisasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertalian dengan pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara di dalamnya diatur dengan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral.

#### Pasal 5.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 1965.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 1965.  
Menteri/Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 45